

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis bahas pada bab-bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan bahwa Prosedur Perjalanan Dinas Pada Auditorat keuangan Negara I Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas dalam melaksanakan tugasnya atas pemeriksaan yang dilakukan pada entitas yang mana Auditorat Keuangan Negara I adalah satuan kerja yang berada di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada suatu entitas
2. Prosedur perjalanan dinas terdiri atas proses pengajuan hingga proses pertanggungjawaban perjalanan dinas dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan perjalanan dinas
3. Pihak-pihak yang terkait dalam proses pengajuan hingga proses pertanggungjawaban melibatkan beberapa pihak antara lain pelaksana tugas, Kepala Subauditorat sebagai Eselon III, Kepala Auditorat Sebagai Eselon II, Auditorat Utama sebagai Eselon I dan LO Subbagian Keuangan serta Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan Republik
4. Memproses perjalanan dinas tersebut Auditorat Keuangan Negara I BPK RI menggunakan Aplikasi Aman Perjadin dan Aplikasi Jaldisku dalam memproses pengadministrasian pengajuan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas
5. Ketentuan pembiayaan perjalanan dinas Auditorat Keuangan Negara I mengikuti Standar Biaya Keluaran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dimana akan dicairkan sebesar 75% untuk uang muka dan sisanya menggunakan *Corporate Card*. Selain itu dalam hal pembayaran

35

BPK RI menggunakan metode *at cost* terutama dalam mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas.

6. Untuk mendapatkan uang muka perjalanan dinas dilakukan pengajuan tagihan awal perjalanan dinas yang mana terdiri dari Pembuatan Program Pemeriksaan, penerbitan Surat Tugas terlebih dahulu hingga mendapatkan Surat Perjalanan Dinas (SPD)
7. Proses pelaporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah dilaksanakan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumen pertanggungjawaban yang terdiri dari SPD lembar ke-2, bukti-bukti kuintansi atas pengeluaran yang sah, lampiran tanda bukti atas pengeluaran tersebut, dan bukti presensi
8. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diklasifikasikan oleh sistem aplikasi Aman Perjadin menjadi SPJ Nihil, SPJ Lebih Bayar, SPJ Kurang Bayar
9. Pelaksanaan prosedur perjalanan dinas di Auditorat Keuangan Negara I telah sesuai dengan prosedur yang ada sebagaimana dalam pengajuan, persiapan dokumen perjalanan dinas, hingga pelaporan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibantu juga dengan adanya aplikasi Aman Perjadin dan Jaldisku sehingga dilaksanakan secara efektif dan efisien

Penulis juga mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan selama melaksanakan PKL pada sub bagian Adm.Keuangan yang dimana melakukan banyak pekerjaan yang belum pernah didapatkan selama dibangku perkuliahan. Pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari melaksanakannya PKL di Auditorat Keuangan Negara I sangat banyak mulai dari teknis pengajuan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, penggunaan aplikasi Aman Perjadin dan Jaldisku yang dimana merupakan alat bantu dari pengajuan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, melakukan penginputan tagihan-tagihan operasional di aplikasi Prisma serta ikut dalam Konsiyering Pemeriksaan Laporan Keuangan untuk persiapan penyerahan laporan keuangan pada entitas bersama seluruh pegawai Auditorat Keuangan Negara I yang dilaksanakan di Hotel Fairmont Jakarta, sehingga hal ini merupakan pengalaman yang berharga dan berguna untuk

bekal nanti saat memasuki dunia kerja, khususnya di bidang pemerintahan maupun di bidang umum lainnya.

IV.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan maka bermaksud memberikan saran yang sekiranya perlu diperhatikan yaitu :

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Subbagian Adm. Keuangan salah satunya adalah melakukan penginputan untuk tagihan awal dan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dalam melakukan tugas tersebut, Auditorat Keuangan Negara I menggunakan bantuan teknologi berupa aplikasi Aman Perjadin dan Jaldisku yang memerlukan fasilitas yang memadai agar dalam melaksanakan tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Sehingga diperlukan perhatian dalam hal pengadaan barang seperti melakukan pengecekan secara berkala atau pergantian dan perbaikan fasilitas demi kelancaran proses penginputan tagihan awal dan pertanggungjawaban perjalanan dinas serta tugas pokok lainnya.